



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH  
PUTUSAN**

**NOMOR: 006/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama	:	Yudi Kurnia, S.E
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banda Aceh, 3 September 1968
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Aceh
Alamat	:	Jalan Gabus No 5 Bandar Baru Lampriet Banda Aceh 23126



Dengan laporan tertanggal Dua Puluh Sembilan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : 006/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/VIII/2023, tertanggal Tiga Puluh Satu Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, No. 126 Jeulingke Syiah Kuala Banda Aceh. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Salah satu calon legislatif kami untuk DPRA dapil 5 (Aceh Utara, Lhokseumawe) bernama Amrizal, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk itu kami sampaikan kronologisnya sebagai berikut:

Pada tahapan PENGAJUAN PERBAIKAN kami sudah menyampaikan dokumen terkait klarifikasi kegandaan calon legislatif Anggota DPRA atas nama Amrizal, SE dan sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai Berita Acara KIP Aceh No 834/PL.01.4-BA/11/2023 (terlampir) dan juga turut kami lampirkan bukti bahwa dokumen sudah di Upload ke SILON;

Namun pada pengumuman Daftar Calon Sementara KIP Aceh No 17/PL.01.04-Pu/11/2023 sdr Amrizal, SE tidak ada dalam daftar caleg sementara, setelah kami cari informasi ke KIP Aceh ternyata Sdr Amrizal, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena masalah kegandaan padahal terkait dokumen klarifikasi kegandaan sudah kami sampaikan dan sudah di upload ke SILON;

Saat kami konfirmasi ke KIP Aceh disampaikan bahwa kami tidak mengupload ulang dokumen klarifikasi kegandaan sampai batas akhir masa pengajuan pencermatan DCS .

Kami tidak mengetahui bahwa dokumen klarifikasi kegandaan tersebut harus diupload ulang , karena sebelumnya kami sudah mengupload dokumen tersebut dan sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), maka kami tidak mengutak atik lagi dokumen sdr Amrizal, SE tersebut.

Untuk itu kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Aceh agar dapat membantu proses penyelesaian persoalan kami dengan KIP Aceh sehingga caleg kami dapat dikembalikan status nya menjadi Memenuhi Syarat (MS).



Bahwa Pelapor menyampaikan keterangannya dalam sidang pemeriksaan tanggal 5 September 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Pelapor tidak mengetahui saudara Amrizal, SE sebelumnya ada didalam bakal calon Anggota DPRD pada Partai Gabthat;
- Bahwa Pelapor tidak mengingat pasti tanggal pengunggahan berkas klarifikasi terkait kegandaan saudara Amrizal, SE;
- Bahwa Pelapor tidak mengetahui pada tahapan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) bahwa Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat) mencalonkan kembali saudara Amrizal, SE sebagai Bakal Calon Legeslatif DPRA pada Dapil 5 dan baru mengetahui pada saat Terlapor memberikan jawaban pada Sidang Pembacaan Laporan dan Jawaban Terlapor;
- Bahwa Peiapor tidak mendapatkan pemberitahuan langsung dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkait kegandaan saudara Amrizal, SE pada tahapan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS);



## 2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	Berita Acara No. 834/PL.01.04-BA/11/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi administrasi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi.
2	P-2	Screenshot SILON bukti dokumen sudah di upload.
3	P-3	Screenshot SILON sdr Amrizal, SE Memenuhi Syarat (MS).

## 3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama M. Tanwier Mahdi, S.Ag., MM., dibawah sumpah menerangkan bahwa ;
  1. Saksi I Pelapor merupakan Sekretaris Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Aceh;
  2. Saksi I mengenal Amrizal, SE pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Legislatif untuk Partai Kebangkitan Nusantara pada Daerah Pemilihan 5;



3. Saksi I tidak mengetahui bahwa Amrizal, SE juga menjadi pengurus Partai Gabthat;
  4. Saksi I mempunyai peran membantu admin dalam mengunggah berkas perbaikan Bakal Calon Legislatif Partai Kebangkitan Nusantara;
- b. Saksi II atas nama Azwar Oesman, S.E., dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Saksi II Pelapor merupakan Bendahara Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Aceh;
  2. Saksi II menjelaskan bahwa sekitar bulan Juli saudara Amrizal, SE datang ke Banda Aceh dan menginap dirumah Pelapor dalam rangka mengunggah berkas perbaikan sebagai Bakal Calon Legislatif untuk Partai Kebangkitan Nusantara pada Daerah Pemilihan 5;
  3. Saksi II menyatakan bahwa dalam melakukan pengunggahan berkas perbaikan saudara Amrizal, SE dibantu oleh Pelapor selaku admin Silon untuk memasukkan surat pernyataan bahwa saudara Amrizal, SE merupakan Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Aceh Utara serta Bakal Calon Anggota Legislatif DPRA Dapil 5 dan surat pemberhentian Amrizal, SE dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat) Kecamatan Nibong Aceh Utara; **(Vide bukti P-2)**
  4. Saksi II mengetahui bahwa saudara Amrizal, SE merupakan Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Aceh Utara;
- c. Saksi III atas nama Amrizal, S.E., dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Saksi III Pelapor merupakan Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Partai Kebangkitan Nusantara pada Daerah Pemilihan 5 serta Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Aceh Utara;
  2. Saksi III bukan merupakan Pengurus pada Partai Gabthat Kecamatan Nibong Aceh Utara, dan juga Saksi tidak pernah memberikan dokumen apapun terkait pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRA kepada Partai Gabthat, namun Saksi hanya memberikan dokumen pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRA kepada Partai Kebangkitan Nusantara;
  3. Saksi III sudah pernah menelpon pengurus Partai Gabthat untuk dikeluarkan sebagai kepengurusan dan sudah dibuatkan Surat Pemberhentian oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gabthat tertanggal 3 Juli 2023;

4. Saksi III juga telah membuat surat Pernyataan bahwa Saksi merupakan Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Aceh Utara serta Bakal Calon Legislatif DPRA Dapil 5;

#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Senin, 4 September 2023, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang bersifat hirarkhis dengan KPU RI. KIP Aceh merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Pasal 1 angka 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Tugas dan Wewenang KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 2017:

Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;
- d. menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan menyampaikan kepada KPU;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;



- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acara;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi:

- a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa Jadwal Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pengajuan Bakal Calon dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023.
3. Bahwa verifikasi administrasi terhadap kegandaan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 tahun 2023 dilakukan untuk memastikan agar tidak terdapat kondisi Bakal Calon yang dicalonkan lebih dari 1 (satu), lembaga perwakilan, Bakal Calon yang dicalonkan lebih dari 1 (satu) Daerah Pemilihan (Dapil) dan/atau Bakal Calon yang dicalonkan lebih dari 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
4. Bahwa *in casu* Partai Kebangkitan Nusantara pada saat awal pengajuan bakal calon tersebut mengajukan daftar bakal calon Anggota DPRA pada 10 Daerah Pemilihan (Dapil).

5. Bahwa dari pengajuan *a quo* terdapat kegandaan pencalonan pada daftar bakal calon yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara dengan Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat) pada Dapil Aceh 5 atas nama **Amrizal**.
6. Bahwa setelah tahapan pengajuan awal, KIP Aceh melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, terhadap kegandaan atas nama saudara **Amrizal**, hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon yang bersangkutan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (**BMS**).
7. Bahwa selanjutnya pada pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon yang dilakukan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023, terhadap kegandaan saudara **Amrizal** dari Partai Kebangkitan Nusantara melampirkan Surat Pernyataan bahwa saudara **Amrizal** merupakan pengurus dari Partai Kebangkitan Nusantara dan surat pemberhentian saudara Amrizal dari Partai Gabthat yang ditetapkan oleh DPP Partai Gabthat.
8. Bahwa pada masa verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, KIP Aceh telah memeriksa kegandaan tersebut dengan menetapkan hasil pemeriksaan dengan status Memenuhi Syarat (**MS**) pada saudara **Amrizal** yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara dan menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) pada saudara **Amrizal** yang diajukan oleh Partai Gabthat.
9. Bahwa selanjutnya, Partai Kebangkitan Nusantara dan Gabthat kembali mengajukan daftar bakal calon Anggota DPR Aceh pada masa pencermatan rancangan DCS yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 11 Agustus 2023, di mana tahapan tersebut merujuk ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 Peraturan KPU, KIP Aceh melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pasca pencermatan rancangan DCS yaitu dari tanggal 12 s.d 15 Agustus 2023. Dari hasil verifikasi administrasi tersebut ditemukan bahwa Partai Gabthat masih mengajukan bakal calon atas nama **Amrizal**, padahal sebelumnya Partai Gabthat telah menyatakan bahwa *casu quo* **Saudara Amrizal**, telah diberhentikan dari kepengurusan Partai Gabthat, tetapi dari dokumen atau data yang diterima oleh KIP Aceh melalui Silon ditemukan bahwa Partai Gabthat masih mengajukan nama **Saudara Amrizal**, sehingga dengan tidak dihapusnya pengajuan saudara **Amrizal** dari Partai Gabthat menyebabkan terjadinya kegandaan pencalonan, dikarenakan



Partai Gabthat dengan Partai Kebangkitan Nusantara sama-sama mengajukan saudara **Amrizal**. (*Vide Bukti T-01*)

11. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana disebutkan bahwa Partai Politik yang memiliki kegandaan eksternal diberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan memilih bakal calon di antara kegandaan Partai Politik dimaksud sejak tanggal 13 sampai dengan 14 Agustus 2023 melalui aplikasi Silon. Terhadap kesempatan dimaksud Partai Kebangkitan Nusantara tidak melakukan pengunggahan dokumen memilih pada masa klarifikasi dimaksud sehingga saudara Amrizal dari awalnya berstatus MS kembali dinyatakan TMS oleh sistem. (*Vide Bukti T-02*)
12. Bahwa sebagaimana jawaban ini disusun, yang berarti bantahan terhadap dugaan pelanggaran *a quo (ver weer ten principale atau materiel verweer)*, sehingga dalam hal ini KIP Aceh telah melaksanakan seluruh tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	T-1	MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL, DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI ACEH PERUBAHAN PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS).
2	T-2	Tangkapan Layar Aplikasi Silon pada menu Verifikasi Administrasi dalam Tahapan Perbaikan dan Tahapan Pencermatan DCS terhadap saudara Amrizal dari Dapil 5 Partai PKN.

## 6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan Jawaban Terlapor menghadirkan saksi atas nama Ryan Kautsar Agustian adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan

Humas di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dibawah sumpah menerangkan bahwa ;

1. Saksi Terlapor pernah menginformasikan kepada Partai Politik melalui grup *Whatapps* berkaitan dengan prosedur kegandaan Bakal Calon Anggota DPRA pada masa Penceramatan Daftar Calon Sementara (DCS), prosedurnya masih sama seperti masa verifikasi adminitrasi perbaikan;
2. Saksi Terlapor hanya menginformasikan jadwal perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon pada saat penceramatan DCS.
3. Saksi Terlapor menyatakan didalam Silon jika salah satu Partai mengunggah file klarifikasi kegandaan, maka Bakal Calon Anggota DPRA menjadi Memenuhi Syarat (MS) di Partai tersebut. Namun apabila kedua Partai yang terindikasi kegandaan Bakal Calon secara bersama mengunggah file klarifikasi kegandaan maka otomatis di sistem itu Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Apabila terjadi hal tersebut maka kami akan melakukan klarifikasi terhadap Bakal Calon Anggota DPRA.
4. Saksi Terlapor juga menjelaskan berkaitan dengan klarifikasi kegandaan akan berpengaruh terhadap Bakal Calon yang sudah Memenuhi Syarat, misalnya Partai Kebangkitan Nusantara Bakal Calonnya sudah dinyatakan Memenuhi Syarat, namun di Partai Gabthat juga mengunggah kembali atau tidak dihilangkan Bakal calon Anggota DPRA yang terindikasi kegandaan dengan Partai Kebangkitan Nusantara maka otomatis dianggap sebagai calon pengganti atau calon yang diajukan kembali. Sehingga dalam proses verifikasi itu secara otomatis silon meminta file klarifikasi kegandaan.
5. Saksi Terlapor menyatakan pemberitahuan kegandaan melalui Silon yang kemudian di periksa oleh verifikator dengan menggunakan tomboi kiiik kegandaan, lalu ketika di periksa, maka otomatis silon akan menganalisis secara menyeluruh terhadap kegandaan, jika muncul kegandaan maka verifikator akan mengirim hasil kegandaan kesemua partai melalui Silon.
6. Saksi Terlapor juga mengakui ketika sudah diberikan surat klarifikasi kegandaan dari partai yang bersangkutan pada masa verifikasi administrasi perbaikan, itu juga dapat digunakan dimasa penceramatan DCS.
7. Saksi Teriapor menyatakan pada masa penceramatan DCS partai politik dapat mengganti, mengubah atau memperbaiki dokumen bakal calon Anggota DPRA baik yang Memenuhi Syarat maupun yang Tidak Memenuhi Syarat sesuai dengan keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



8. Saksi Terlapor menyatakan pada saat pencermatan DCS Partai Politik, oleh pihak KIP Aceh tidak pernah menyurati kembali atau memberitahukan secara resmi kepada Partai Kebangkitan Nusantara terkait status kegandaan eksternal atas nama calon legislatif Amrizal, SE dengan Partai Gabthat;
9. Saksi Terlapor mengakui bahwa Silon merupakan alat bantu maka secara otomatis tidak semata-mata menjadi kewajiban bagi peserta pemilu dalam hal melakukan segala yang berkaitan tahapan dalam pencaionan;

## 7. Keterangan Pihak Terkait

Bahwa untuk menguatkan pertimbangan Majelis menghadirkan Pihak Terkait dari Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa (Gabthat), yang dihadiri oleh Tgk. Abdullah merupakan Bendahara Umum, Tgk. Mahlil merupakan Wakil Ketua, dan Muhammad Aulia merupakan admin SILON, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pihak Terkait menyatakan saudara Amrizal tidak lengkap menyerahkan berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRA kepada Partai Gabthat sehingga yang bersangkutan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada saat verifikasi awal, kemudian pada saat verifikasi perbaikan dan pada verifikasi Pencermatan DCS statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
2. Pihak Terkait mengetahui adanya surat pemberhentian saudara Amrizal, SE dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gabthat Nibong Aceh Utara yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gabthat;
3. Pihak Terkait menyatakan tidak pernah mencalonkan kembali saudara Amrizal sebagai calon pengganti pada saat pencermatan DCS, namun Partai Gabthat tidak menghapus saudara Amrizal, SE dari SILON dikarenakan untuk menjaga kuota pencalonan;
4. Pihak terkait menyatakan tidak melihat adanya status kegandaan bakal calon pada akun Silon Partai Gabthat pada saat pencermatan DCS.

## 8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor pada hari Rabu, 6 September 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

## 9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:





- 1) Bahwa Pelapor pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon terhadap kegandaan saudara Amrizal, SE telah mengunggah File Klarifikasi Kegandaan yang berupa:
  - a) Surat Pernyataan yang menerangkan saudara Amrizal, SE sesungguhnya benar merupakan Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Aceh Utara serta bakal calon anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5; **(Vide Bukti P-2)**
  - b) Surat Pemberhentian saudara Amrizal, SE sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara; **(Vide Bukti P-2)**
- 2) Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada masa verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon telah memeriksa kegandaan saudara Amrizal, SE dengan status Memenuhi Syarat (MS) pada Partai Kebangkitan Nusantara sebagaimana termuat Berita Acara Nomor : 834/PL.01.4-BA/11/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRA Provinsi Aceh;
- 3) Bahwa Pelapor pada masa pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak mengetahui saudara Amrizal, SE yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) mengalami kegandaan eksternal kembali dengan Partai Gabthat;
- 4) Bahwa saudara Amrizal, SE sudah mengajukan surat Pernyataan yang menerangkan sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Aceh Utara serta Bakal Calon Legislatif DPRA Dapil 5 tertanggal 20 Juli 2023 dan sudah di unggah kedalam SILON PKN pada saat verifikasi administrasi perbaikan;
- 5) Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gabthat telah memberhentikan saudara Amrizal, SE sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara melalui surat nomor 0234/SP/DPP-GABTHAT/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023;
- 6) Bahwa saksi Terlapor tidak pernah menginformasikan secara resmi kepada Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Gabthat terkait dengan kegandaan hasil pencermatan DCS;
- 7) Bahwa saksi Terlapor hanya menginformasikan kepada partai politik secara umum melalui grup *whatsapp* terhadap jadwal dan prosedur kegandaan Bakal Calon Anggota DPRA pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS);
- 8) Bahwa saksi Terlapor mengakui bahwa Silon merupakan alat bantu maka secara otomatis tidak semata-mata menjadi kewajiban bagi peserta pemilu dalam hal melakukan segala yang berkaitan tahapan dalam pencalonan;

- 9) Bahwa Partai Gabthat tidak pernah mengajukan saudara Amrizal, SE sebagai calon pengganti pada masa perbaikan dan pencermatan DCS;
- b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:
- 1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh
    - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
    - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
    - c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”;
    - d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
    - e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;
    - f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan



- Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) terhadap Partai Kebangkitan Nusantara;
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);*
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).*
- e) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada BAB II huruf C angka 6 menyebutkan:
- Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi*



*Administrasi dengan Bakal Calon pengganti pada masa pencermatan DCS, maka:*

*a. Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan memenuhi syarat; atau*

- f) Bahwa pada saat verifikasi administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, saudara Amrizal S.E berstatus ganda eksternal antara Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Gabthat, namun pada saat verifikasi administrasi perbaikan saudara Amrizal, SE sudah mengunggah surat pernyataan dengan menyatakan memilih kepada Partai Kebangkitan Nusantara, dan dinyatakan Memenuhi Syarat sesuai dengan Berita Acara KIP Aceh nomor 834/PL.01.04-BA/11/2023 tentang hasil akhir verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi;
- g) Bahwa sebagaimana dalil pertimbangan pada poin (f) semestinya KIP Aceh harus menetapkan saudara Amrizal, SE dengan status Memenuhi Syarat pada masa pencermatan DCS dan penetapan DCS;
- h) Bahwa KIP Aceh dengan tidak memasukkan saudara Amrizal, SE kedalam Daftar Calon Sementara, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor telah melanggar tatacara, prosedur dan mekanisme dalam proses penyusunan Daftar Calon Sementara, Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan : *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);*
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional warga negara yang tergabung dalam Partai Kebangkitan Nusantara, Terlapor perlu memperbaiki tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses penyusunan Daftar Calon Sementara.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam penyusunan Daftar Calon Sementara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi tata cara penyusunan Daftar Calon Sementara yang memuat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atas nama Amriza!, SE dari Partai Kebangkitan Nusantara Daerah Pemilihan Aceh 5 kedalam Daftar Calon Sementara dengan status Memenuhi Syarat;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari **Jumat**, tanggal **Delapan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** oleh **1) Agus Syahputra, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Maitanur, 4) Safwani, dan 5) Yusriadi**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

ttd

Agus Syahputra



Anggota

ttd

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

ttd

Maitanur

Anggota

ttd

Safwani

Anggota

ttd

Yusriadi

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Sri Mulyani

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Banda Aceh, 11 September 2023  
Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran,  
Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum

